



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 48 TAHUN 2025

TENTANG

PANITIA NASIONAL PENYELENGGARAAN

INDONESIA *WORLD ABILITYSPORT GAMES* TAHUN 2025 DI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan *Agreement of Intent to Host the 2025 World Abilitysport Games* yang ditandatangani Presiden *World Abilitysport* dan Ketua Umum *National Paralympic Committee* Indonesia pada tanggal 30 Agustus 2024 *National Paralympic Committee* Indonesia ditetapkan sebagai Penyelenggara *World Abilitysport Games* Tahun 2025 di Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga, dalam hal Indonesia menjadi tuan rumah pekan olahraga internasional, penyelenggaraanya menjadi tanggung jawab Pemerintah;
- c. bahwa guna mendukung penyelenggaraan Indonesia *World Abilitysport Games* Tahun 2025 di Jakarta yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 -19 September 2025, perlu membentuk Panitia Nasional Penyelenggaraan Indonesia *World Abilitysport Games* Tahun 2025 di Jakarta;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Indonesia *World Abilitysport Games* Tahun 2025 di Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);

2. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6460);
4. Peraturan Presiden Nomor 187 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 383);
5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARAAN INDONESIA *WORLD ABILITYSPORT GAMES* TAHUN 2025 DI JAKARTA.

KESATU : Membentuk Panitia Nasional Penyelenggaraan Indonesia *World Abilitysport Games* Tahun 2025 di Jakarta yang selanjutnya disebut Panitia Nasional IWAG Tahun 2025.

KEDUA : Panitia Nasional IWAG Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU terdiri atas:

a. Panitia Pelaksana Dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:

Ketua : Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga;

Anggota : 1. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;  
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;  
3. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan;  
4. Direktur Jenderal Prasarana Strategis, Kementerian Pekerjaan Umum;  
5. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara;

6. Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital;
  7. Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
  8. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan;
  9. Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasayarakatan; dan
  10. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
- b. Panitia Pelaksana Penyelenggara:  
Ketua : Asisten Deputi Olahragawan Elit, Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
- c. Panitia Pelaksana Prestasi Olahraga:  
Ketua : Ketua Umum *National Paralympic Committee* Indonesia.

KETIGA : Panitia Nasional IWAG Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA mempunyai tugas:

- a. Panitia Pelaksana Dukungan Pemerintah Pusat dan Daerah:
  1. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga bertugas:
    - a) melaksanakan supervisi proses pengadaan barang/jasa Pemerintah pada penyelenggaraan Indonesia *World Abilitysport Games* Tahun 2025;
    - b) mengawasi penyelenggaraan Indonesia *World Abilitysport Games* Tahun 2025;
    - c) menerima dan menggunakan sumber pendanaan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - d) menerima dan menggunakan sumber pendanaan yang berasal dari sponsor sebagai pendapatan negara bukan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - e) melakukan monitoring, evaluasi, dan pengawasan persiapan dan penyelenggaraan Indonesia *World Abilitysport Games* Tahun 2025;
  2. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan bertugas memberikan fasilitasi dan dukungan teknis penganggaran dalam rangka mendukung penyelenggaraan Indonesia *World Abilitysport Games* Tahun 2025;
  3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan bertugas memberikan fasilitasi kepabeanan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Indonesia *World Abilitysport Games* Tahun 2025;
  4. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan bertugas memberikan fasilitasi perpajakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Indonesia *World Abilitysport Games* Tahun 2025;

5. Direktur Jenderal Prasarana Strategis, Kementerian Pekerjaan Umum bertugas memberikan dukungan berupa renovasi minor pada Prasarana Olahraga yang akan digunakan dalam penyelenggaraan Indonesia *World Abilitysport Games* Tahun 2025;
6. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara bertugas promosi penyelenggaraan Indonesia *World Abilitysport Games* Tahun 2025, penyediaan fasilitas penyambutan pada bandara, dan dukungan sponsorship dari Badan Usaha Milik Negara;
7. Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital bertugas penyediaan fasilitasi media center pada penyelenggaraan Indonesia *World Abilitysport Games* Tahun 2025;
8. Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan bertugas mendukung, memfasilitasi, dan mengoordinasikan:
  - a) pengawasan teknis tenaga medis penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
  - b) penyediaan pelayanan medis;
  - c) pelayanan medis di venue; dan
  - d) penyediaan fasilitas rumah sakit;
9. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan bertugas memfasilitasi sarana transportasi darat yang diperlukan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Indonesia *World Abilitysport Games* Tahun 2025;
10. Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemsayarakatan bertugas memberikan fasilitasi keimigrasian terhadap olahragawan, delegasi, dan personel terkait dalam rangka mendukung penyelenggaraan Indonesia *World Abilitysport Games* Tahun 2025;
11. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta bertugas:
  - a) mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta Tahun 2025 dan dukungan terkait lainnya untuk mendukung penyelenggaraan Indonesia *World Abilitysport Games* Tahun 2025;
  - b) mempromosikan penyelenggaraan Indonesia *World Abilitysport Games* Tahun 2025;
  - c) memberikan dukungan teknis dalam rangka percepatan proses perizinan terkait penyelenggaraan Indonesia *World Abilitysport Games* Tahun 2025;
  - d) memfasilitasi peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah untuk berpartisipasi dalam mendukung penyelenggaraan Indonesia *World Abilitysport Games* Tahun 2025; dan
  - e) memberikan dukungan sponsorship oleh badan usaha milik daerah yang dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan

perusahaan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Panitia Pelaksana Penyelenggara:
  - 1. menyiapkan dan melaksanakan penyelenggaraan Indonesia *World Abilitysport Games* Tahun 2025 sesuai *Host Country Agreement*;
  - 2. menetapkan personel Panitia Pelaksana dan tata kerja penyelenggaraan Indonesia *World Abilitysport Games* Tahun 2025;
  - 3. menyusun rencana kerja dan anggaran penyelenggaraan Indonesia *World Abilitysport Games* Tahun 2025;
  - 4. melaksanakan pengadaan barang/jasa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Indonesia *World Abilitysport Games* Tahun 2025; dan
  - 5. mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025 untuk mendukung penyelenggaraan Indonesia *World Abilitysport Games* Tahun 2025.
- c. Panitia Pelaksana Prestasi Olahraga:
  - 1. menyusun rencana induk penyelenggaraan penyelenggaraan Indonesia *World Abilitysport Games* Tahun 2025;
  - 2. menyiapkan olahragawan yang handal untuk mengikuti penyelenggaraan Indonesia *World Abilitysport Games* Tahun 2025;
  - 3. mempersiapkan kontingen Indonesia pada penyelenggaraan Indonesia *World Abilitysport Games* Tahun 2025; dan
  - 4. memastikan pencapaian prestasi kontingen Indonesia sebagai tuan rumah pada penyelenggaraan Indonesia *World Abilitysport Games* Tahun 2025.

KEEMPAT : Panitia Nasional IWAG Tahun 2025 bertanggung jawab dan berkewajiban menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Pemuda dan Olahraga paling lambat 14 (empat belas) hari setelah penyelenggaraan Indonesia *World Abilitysport Games* Tahun 2025.

KELIMA : Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan kepanitiaan, tata kerja, dan uraian tugas Panitia Pelaksana Dukungan Pemerintah Pusat dan Daerah, Panitia Pelaksana Penyelenggara, dan Panitia Pelaksana Prestasi Olahraga ditetapkan oleh masing-masing ketua panitia pelaksana.

KEENAM : Pendanaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Panitia Nasional IWAG Tahun 2025 bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui bagian anggaran kementerian/lembaga Tahun Anggaran 2025;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi Daerah Khusus Jakarta Tahun Anggaran 2025; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
4. Menteri Komunikasi dan Digital;
5. Menteri Kesehatan;
6. Menteri Perhubungan;
7. Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan;
8. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga;
9. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta;
10. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
11. Ketua Umum *National Paralympic Committee* Indonesia; dan
12. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 April 2025

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO

